



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2018 - 2023**



**INSPEKTORAT DAERAH
JL. Jokotole 143 Pamekasan
2018**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dapat terlaksana. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Didalamnya memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang direncanakan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tujuan penyusunan Renstra ini memuat uraian Tujuan, Sasaran dan Program Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016. Selanjutnya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program tersebut diharapkan masing-masing komponen dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Plt. INSPEKTUR DAERAH

Drs. BUDI SUPRAPTO, M. Si
NIP. 19610412 199003 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi pengawasan sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pamekasan. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar / acuan kinerja tahunan.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai Catalyst dengan menjalankan fungsi Quality Assurance atau penjamin mutu, dan Consulting

Partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi Early Warning System atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (Watchdog) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Dengan adanya Dokumen Rencana Strategis maka semua kebijakan dan program kerja diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan berpedoman pada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Periode Tahun 2018 – 2023, dengan demikian program kerja yang dibuat OPD akan selaras dan sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten yang pada akhir tahun kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan.

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2018 – 2023 disusun melalui beberapa tahapan berdasarkan peraturan yang berlaku. Inspektur Daerah membentuk tim penyusun Dokumen Rencana Strategis dengan Surat Keputusan Inspektur, yang berisi personil penyusun beserta tugas dan tanggungjawabnya. Diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis berdasarkan data dan masukan dari pejabat struktural Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen

Rancangan Awal Rencana Strategis tersebut dilakukan beberapa kali pembahasan dan revisi, kemudian di sesuaikan dengan Dokumen RPJMD Pemerintah Daerah Jawa Timur, Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Pamekasan. Kemudian sesuai dengan tahapan, Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis berubah menjadi Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis. Selanjutnya Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis dilakukan Verifikasi oleh Bappeda dan dilakukan Review oleh Inspektorat Daerah. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis yang telah disesuaikan dengan hasil Verifikasi Bappeda dan hasil Review Inspektorat Daerah, maka Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis ditetapkan menjadi Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2018 – 2023.

1.2. Landasan Hukum

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 216 disebutkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan menyusun Dokumen Rencana Strategis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan selama lima tahun mendatang.

Sebagai landasan hukum dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
- u. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah untuk menentukan arah dalam menetapkan strategi dan kebijakan bidang pengawasan, serta merumuskan program bidang pengawasan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan 2018 – 2023. Adapun tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan;
2. Menyatukan energi dan sumber daya intern organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi;
3. Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJP dan RJPMD;

4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan Dan Isu Strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok Inspektorat

Inspektorat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah mempunyai tugas sebagaimana yang telah dijabarkan melalui Peraturan Bupati No 48 Tahun 2016 yaitu membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

2.1.2 Fungsi Inspektorat

Adapun fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi,
3. pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat

Struktur organisasi Inspektorat Daerah sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut:

- 1) Inspektur;

- 2) Sekretariat;
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah III;
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Inspektur

Inspektur sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pengoordinasian program kerjapelaksanaan tugas Sekretariat;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, serta pengendalianrencana dan program kerja pengawasan;
- c. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparatpengawasan fungsional daerah;
- d. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional daerah;
- e. Penyusunan, penginventarisasian data, danpengoordinasian dalam rangka penatausahaanproses penanganan pengaduan;
- f. Penyusunan lapran hasil pengawasan;

- g. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- h. Pengelolaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektorat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

➤ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
- b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris Badan;
- d. Memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Badan;
- h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, penatalaksanaan hukum, disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas perencanaan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;

- c. Menyusun anggaran Inspektorat;
- d. Menyusun laporan dan statistik Inspektorat;
- e. Menyiapkan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- g. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas evaluasi dan pelaporan;
- h. Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
- j. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- k. Menyusun statistik hasil pengawasan;
- l. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- m. Menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Inspektorat;
- n. Mengelola administrasi pengaduan masyarakat; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

➤ Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebutuhan anggaran kas;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS pengadaan barang dan jasa dan SPP-LS gaji dan tunjangan pegawai serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- e. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran terhadap SPP-GU;
- f. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- g. Melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan Inspektorat;
- h. Menginventarisasi, mengadakan, mengelola, dan memelihara serta mengamankan barang/aset;

- i. Menyusun rencana kebutuhan dan penganggaran barang/ aset Inspektorat;
- j. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang aset Inspektorat;
- k. Mencatat dan menginventarisasi barang/aset Inspektorat;
- l. Mengamankan dan memelihara barang/aset Inspektorat;
- m. Mengajukan usul pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang/ aset Inspektorat;
- n. Membuat laporan barang pengguna semester dan laporan barang pengguna tahunan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Inspektur Pembantu Wilayah

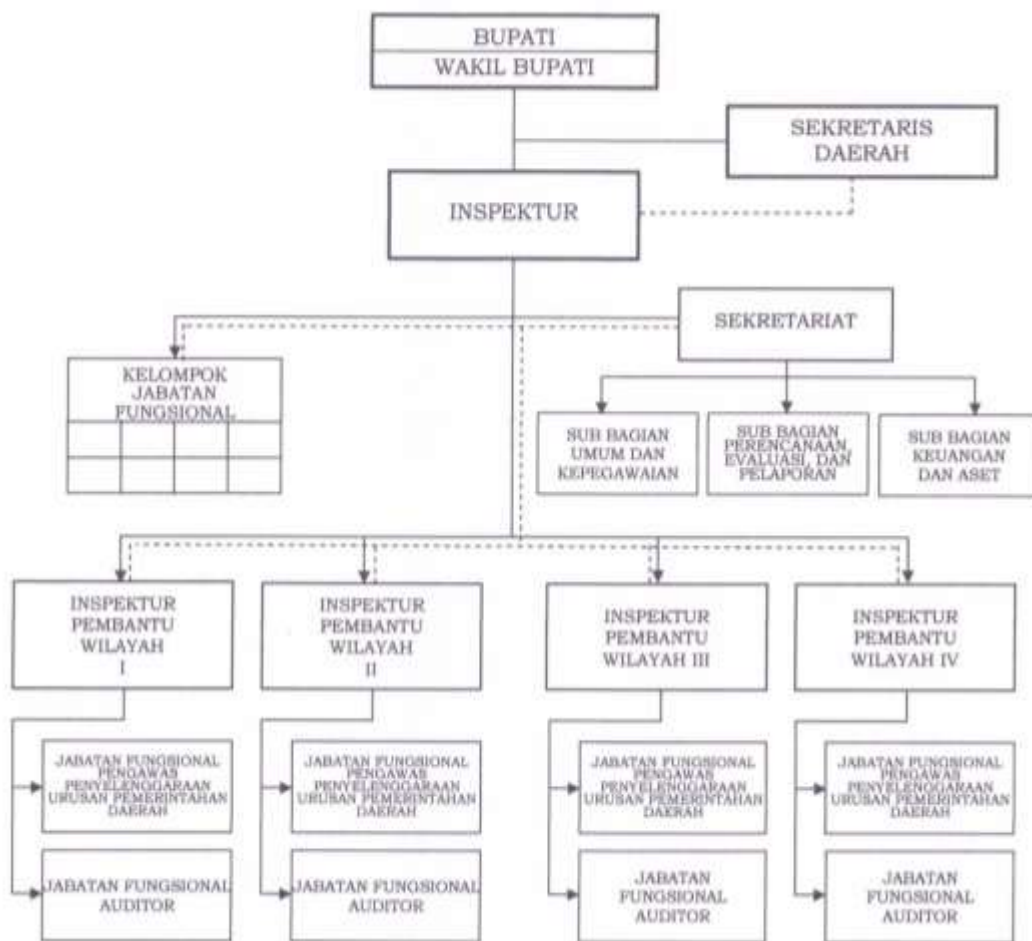
Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektur Pembantu Wilayah menjalankan tugas selaku wakil penjaminan mutu pengawasan.

Adapun fungsi Inspektur Pembantu Wilayah antara lain:

- a. Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu;
- b. Pengusulan program pengawasan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan;
 - b. Tugas pengawasan yaitu audit, evaluasi, review, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi dan asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola objek yang diawasi, dengan memiliki wewenang:
 1. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
 2. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usatra keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap penghitungan, surat, bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan penugasan;
 3. Menetapkan jenis dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
 4. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengelolaan pejabat instansi yang diawasi; dan
 5. Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga fungsional jika diperlukan.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



2.2 Sumber Daya Inspektorat

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia/Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan saat ini berjumlah 23 orang terdiri dengan perincian yaitu:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Inspektur Daerah		
2.	Sekretaris Inspektur Daerah	1	
3.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian		
4.	Kasubag. Keuangan dan Aset	1	
5.	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	Pensiun 31 Desember 2018
6.	Inspektur Pembantu Wilayah I	1	
7.	Inspektur Pembantu Wilayah II	1	
8.	Inspektur Pembantu Wilayah III	1	
9.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	0	
10.	Auditor	9	
11.	Staf / Pelaksana	8	1 orang Pensiun 31 Desember 2018
	Jumlah	23	

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV/b	3	
2.	Golongan IV/a	2	
3.	Golongan III/d	3	
5.	Golongan III/c	6	
6.	Golongan III/b	4	
7.	Golongan III/a	3	
9.	Golongan II/d	0	
10.	Golongan II/c	0	
11.	Golongan II/b	1	
12.	Golongan II/a	1	
	Jumlah	23	

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Magister S-2	12	
2.	Sarjana S-1	6	
3.	Sarmud/ DIII	1	
4.	SMA/ SMK/ MA	4	
	Jumlah	23	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Data Inventaris Barang Inspektorat

No	Uraian	Jml	Sat	Keadaan			Keterangan
				Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	Portable Water Pump	1	Unit			√	
2	Kendaraan Roda Empat	1	Unit		√		
3	Kendaraan Roda Empat	1	Unit	√			
4	Kendaraan Roda Empat	1	Unit	√			
5	Kendaraan Roda Empat	1	Unit	√			
6	Sepeda Motor	1	Unit			√	
7	Sepeda Motor	1	Unit			√	
8	Sepeda Motor	1	Unit			√	
9	Sepeda Motor	1	Unit			√	
10	Sepeda Motor	1	Unit			√	
11	Sepeda Motor	2	Unit		√		
12	Sepeda Motor	1	Unit		√		
13	Sepeda Motor	4	Unit		√		
14	Sepeda Motor	2	Unit		√		
15	Sepeda Motor	2	Unit		√		
16	Sepeda Motor	3	Unit		√		
17	Sepeda Motor	4	Unit		√		
18	Sepeda Motor	3	Unit	√			

No	Uraian	Jml	Sat	Keadaan			Keterangan
				Baik	Rusak	Rusak Berat	
19	Sepeda Motor	2	Unit	√			
20	Sepeda Motor	1	Unit	√			
21	Sepeda Motor	2	Unit	√			
22	Mesin Ketik	2	Unit			√	
23	Mesin Ketik	3	Unit			√	
24	Mesin Ketik	1	Unit		√		
25	Mesin Ketik	2	Unit		√		
26	Lemari Besi	2	Unit			√	
27	Filling Kabinet	4	Unit			√	
28	Filling Kabinet	3	Unit		√		
29	Filling Kabinet	6	Unit		√		
30	Filling Kabinet	5	Unit		√		
31	Filling Kabinet	4	Unit		√		
32	Almari Lending Doer / Kaca	1	Unit		√		
33	Filling Kabinet	1	Unit		√		
34	White Board	1	Unit			√	
35	Papan Struktur Organisasi	1	Unit		√		
36	Papan Daftar Kegiatan	1	Unit		√		
37	White Board	1	Unit		√		
38	Kursi Tamu	1	Unit		√		
39	Rak Besi	1	Unit			√	
40	Kursi Tangan	10	Unit		√		
41	Lemari Kayu	10	Unit	√			

No	Uraian	Jml	Sat	Keadaan			Keterangan
				Baik	Rusak	Rusak Berat	
42	Kursi Biasa	10	Unit			√	
43	Lemari Kayu	1	Unit		√		
44	Kursi Lipat	15	Unit		√		
45	Kursi Lipat	7	Unit	√			
46	Meja Tulis	10	Unit	√			
47	Meja Komputer	2	Unit	√			
48	Meja Tulis	1	Unit	√			
49	Meja Komputer	1	Unit	√			
50	Meja Tulis	20	Unit	√			
51	Rak Kayu	2	Unit	√			
52	Meja Komputer	1	Unit	√			
53	Kursi Biasa	23	Unit		√		
54	Kursi Tamu	1	Unit	√			
55	Kursi Lipat	20	Unit	√			
56	Meja Rapat	1	Unit	√			
57	Meja Komputer	1	Unit	√			
58	Meja Komputer	1	Unit	√			
59	Meja Komputer	2	Unit	√			
60	Kursi Putar	8	Unit	√			
61	Meja Rapat	3	Unit	√			
62	Kursi Rapat	20	Unit	√			
63	Kursi Kerja Putar	5	Unit	√			
64	Meja Kerja	5	Unit	√			
65	Meja Tulis	16	Unit	√			
66	Kursi Putar	16	Unit	√			

No	Uraian	Jml	Sat	Keadaan			Keterangan
				Baik	Rusak	Rusak Berat	
67	Meja Kerja Pimpinan	1	Unit	√			
68	Meja Kerja	5	Unit	√			
69	Kursi Kerja	2	Unit	√			
70	Lemari Besi	2	Unit	√			
71	Jam Dinding	1	Unit	√			
72	Alat Ukur	3	Unit	√			
73	Air Conditioner	1	Unit			√	
74	Air Conditioner	4	Unit			√	
75	Lemari Es	1	Unit		√		
76	Air Conditioner	2	Unit		√		
77	Air Conditioner	1	Unit		√		
78	Air Conditioner	2	Unit	√			
79	Air Conditioner	2	Unit	√			
80	Air Conditioner	4	Unit	√			
81	Tape Recorder	2	Unit			√	
82	Gambar Presiden / Wakil Presiden	2	Unit	√			
83	Lambang Burung Garuda	1	Unit	√			
84	Televisi Warna	1	Unit			√	
85	Dispenser	1	Unit			√	
86	Brankas	1	Unit			√	
87	Alat Perekam Suara	7	Unit			√	
88	Televisi Warna	1	Unit			√	

No	Uraian	Jml	Sat	Keadaan			Keterangan
				Baik	Rusak	Rusak Berat	
89	Dispenser	1	Unit			√	
90	Sound Sytem	1	Unit		√		
91	Sound Sytem	1	Unit	√			
92	Komputer Unit/Jaringan (Sismasmara)	1	Unit			√	
93	Online Simasmara (Jaringan)	1	Unit			√	
94	Komputer / Laptop	1	Unit			√	
95	Komputer / Laptop	2	Unit			√	
96	Layar dan LCD Proyektor	1	Unit			√	
97	Komputer / Laptop	2	Unit		√		
98	Komputer / Netbook	1	Unit		√		
99	Komputer / Laptop	5	Unit		√		
100	Notebook	3	Unit		√		
101	Laptop	3	Unit	√			
102	Layar dan LCD Proyektor	1	Unit	√			
103	Monitor	1	Unit			√	
104	Monitor	1	Unit			√	
105	C P U	1	Unit			√	
106	Printer	1	Unit			√	
107	C P U	1	Unit			√	

No	Uraian	Jml	Sat	Keadaan			Keterangan
				Baik	Rusak	Rusak Berat	
108	Monitor	1	Unit			√	
109	C P U	1	Unit			√	
110	Printer	1	Unit			√	
111	Monitor	1	Unit			√	
112	C P U	1	Unit			√	
113	Printer	1	Unit			√	
114	Monitor	1	Unit			√	
115	C P U	1	Unit			√	
116	Printer	1	Unit			√	
117	C P U	1	Unit			√	
118	Monitor	2	Unit			√	
119	C P U	1	Unit			√	
120	Printer	2	Unit			√	
121	Komputer PC	2	Unit			√	
122	Printer	2	Unit			√	
123	CPU	1	Unit			√	
124	Monitor LCD FLATRON	1	Unit			√	
125	DVD RW	1	Unit			√	
126	UPS	4	Unit			√	
127	Printer	1	Unit			√	
128	UPS	2	Unit			√	
129	Komputer PC	1	Unit		√		
130	Kelengkapan komputer lainnya		Unit		√		

No	Uraian	Jml	Sat	Keadaan			Keterangan
				Baik	Rusak	Rusak Berat	
131	Printer	1	Unit		√		
132	Komputer PC	1	Unit		√		
133	Monitor LCD FLATRON	1	Unit		√		
134	Komputer PC	1	Unit		√		
135	Printer	1	Unit		√		
136	Monitor LCD FLATRON	2	Unit		√		
137	Monitor LED	2	Unit		√		
138	Printer	1	Unit		√		
139	Printer	1	Unit		√		
140	Printer	3	Unit		√		
141	Komputer PC	1	Unit	√			
142	Printer	1	Unit	√			
143	UPS Jaringan	1	Unit	√			
144	UPS PC	4	Unit	√			
145	Komputer PC	2	Unit	√			
146	Komputer PC	2	Unit	√			
147	Komputer PC	1	Unit	√			
148	Komputer PC	4	Unit	√			
149	Printer	5	Unit	√			
150	Komputer PC All in one	2	Unit	√			
151	Printer	2	Unit	√			
152	Modem	1	Unit	√			
153	Sanner	2	Unit	√			

No	Uraian	Jml	Sat	Keadaan			Keterangan
				Baik	Rusak	Rusak Berat	
154	Camera Digital	5	Unit			√	
155	Handy Cam	1	Unit			√	
156	CCTV	5	Unit	√			
157	Camera Digital	4	Unit	√			
158	Handy Cam	2	Unit	√			
159	Telepon	1	Unit			√	
160	Faximili	1	Unit			√	
161	Gedung/R.Rapat	1	Unit	√			
162	Teralis	1	Unit	√			
163	Gedung/R.Rapat	1	Unit	√			

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan periode RPJMD 2013-2018 sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah.

Adapun Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Indeks Kepuasan Unit Kerja
- Prosentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal B
- Prosentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti APIP dan BPK
- Tingkat kapabilitas APIP
- Prosentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan SPIP level Terdefinisi (level 3)

Sedangkan ketercapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan sumber dana APBD Kabupaten Pamekasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		SPM	IKK	Lain	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Kepuasan Unit Kerja				80	82	83	84	85	80,4	82,51	83,33	84,07	85,16	100,05 %	100,62 %	100,04 %	100,08 %	100,19%
2	Prosentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal B				25%	50%	60%	75%	100%	40%	48%	60,42%	79,07%	100%	160%	96%	100,7%	105,43 %	100%
3	Prosentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : APIP				84%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	87%	95%	100%	95,24%	100%	96,67%	100%	100%
	BPK				84%	85%	90%	90%	95%	80%	85%	90%	90%	85%	95,24%	100%	100%	100%	89%
4	Tingkat kapabilitas APIP							Level 2	Level 3				Level I	Level 2				50%	67%
5	Prosentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan SPIP level Terdefinisi (level 3)							20%	70%				23,26%	70%				116,28 %	100%

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BTL																	
Belanja Pegawai	1.199.967.354	1.265.372.520	1.321.474.466,24	1.421.632.903,00	1.502.526.418,00	1.126.610.512	1.196.244.430	1.258.238.184,00	1.288.528.368,00	1.427.992.593,00	0,9389	0,9454	0,9521	0,9064	0,9504	0,0599	0,0647
BL																	
Belanja Pegawai	348.200.000	606.450.000	753.625.000,00	1.085.685.000,00	305.375.000,00	335.875.000	529.525.000	744.650.000,00	870.025.000,00	242.450.000,00	0,9646	0,8732	0,9881	0,8014	0,7939	0,0542	0,0213
Belanja Barang dan Jasa	1.256.702.066	1.401.045.600	1.340.156.000,00	1.974.306.000,00	2.868.175.000,00	950.072.312	1.203.366.605	1.188.262.619,00	1.466.959.583,00	2.315.645.954,00	0,7560	0,8589	0,8867	0,7430	0,8074	0,2778	0,2449
Belanja Modal	44.900.000	51.000.000	315.500.000,00	136.500.000,00	312.160.000,00	44.700.000	50.884.000	303.890.000,00	136.060.000,00	310.287.000,00	0,9955	0,9977	0,9632	0,9968	0,9940	1,2196	1,1850

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam Rencana Strategis Kementrian, Provinsi Jawa Timur maupun RT/RW Kabupaten Pamekasan. Selain itu, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan.

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN;
2. Bagaimana meningkatkan tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku;
3. Bagaimana meningkatkan implementasi Sistem Pengendalian intern pada Perangkat Daerah yang masih belum berjalan dengan baik;
4. Bagaimana meningkatkan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah.

Adapun peluang peningkatan pelayanan bagi Inspektorat Daerah pada saat ini antara lain:

1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD;
2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah, serta Lembaga Vertikal lainnya.
3. Tersedianya jaringan SIMKEUDA dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023.

Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, OPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Penetapan Isu isu strategis dapat dilakukan setelah melihat lingkungan-lingkungan strategis baik yang bersifat lokal, regional dan nasional. Lingkungan regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah Provinsi maupun Nasional.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas

Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan tersebut menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

- a. Kemampuan APBD yang terbatas sehingga alokasi anggaran untuk pengawasan kurang sesuai dengan cakupan obyek pemeriksaan (obrik). Kendala tersebut diatas kemungkinan akan berpengaruh terhadap kinerja pengawasan pada khususnya maupun perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada umumnya karena fungsi pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan beban kerja pengawasan (jumlah obrik). Disamping itu, fungsi pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, sehingga apabila salah satu fungsi manajemen tidak dapat dilaksanakan secara optimal maka besar kemungkinan akan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi / perangkat daerah;
- b. Jumlah kendaraan operasional yang dibutuhkan untuk kegiatan ke lapangan dalam rangka pemeriksaan belum memadai. Jumlah kendaraan roda 4 ada 2 unit, selama ini penugasan pemeriksaan untuk satu kali penugasan sebanyak 4 tim pemeriksa, sehingga masih kekurangan kendaraan operasional roda 4 sebanyak 2 unit. Sedangkan kondisi keuangan Daerah belum memungkinkan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional di Inspektorat Daerah;
- c. Kesenjangan antara jumlah aparat pengawasan terutama jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yaitu sebanyak 9 orang dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan yang diampu oleh Inspektorat Daerah. Menurut hasil analisis jabatan , jumlah kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah setelah disesuaikan dengan beban kerja, adalah sebanyak 42 orang. Saat ini jumlah JFA sebanyak 9 orang sehingga masih kurang 33 orang. Permasalahan ini

untuk sementara dapat teratasi dengan mengoptimalkan kinerja JFA yang tersedia.

- d. Belum adanya JFA yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan dan kekurangan JFA yang mempunyai kompetensi di bidang tehnik;
- e. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan 100 % , untuk itu perlu upaya peningkatan koordinasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan internal maupun eksternal;

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pengawasan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	a. Kemampuan Anggaran; b. Tidak proporsionalnya cakupan obyek pemeriksaan dengan SDM yang ada; c. Sarana prasarana kurang memadai; d. Program Pengawasan belum berbasis risiko; e. penerapan SPIP di perangkat daerah belum terintegrasi; f. Lambatnya tindak tanjut rekomendasi atas temuan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi misi Kabupaten Pamekasan merupakan perwujudan dari visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi dan misi Kabupaten Pamekasan sesuai RPJMD Kabupaten Pamekasan periode 2018-2023 yaitu :

"Pamekasan Sejahtera Melalui Pembangunan Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam"

Terdapat beberapa pokok-pokok visi antara lain:

- ***Pamekasan Parjuga***, artinya merupakan konsep dalam bahasa Madura yang menggambarkan seorang individu yang memiliki kecapakan, baik kecapakan fisik, psikologis, estetis, maupun teologis.
- ***Pamekasan Rajja***, artinya merupakan gambaran tata kelola kota yang didasarkan pada karkater lokal, rapi, asri, memiliki nilai estitika tinggi, serta memiliki perspektif ekonomis dan sustainability. Pamekasan.
- ***Pamekasan Bajjra***, artinya konsep keberuntungan dalam bahasa Madura. Tujuan akhir dari pembangunan jangka menengah Pamekasan, dimaksudkan untuk memberikan keberuntungan bagi masyarakat Pamekasan, khususnya keberuntungan secara ekonomis.

MISI

Berdasarkan pada penjabaran Visi di atas, maka rumusan Misi RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut;

1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri Manufakturn Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan

5. Pengelolaan Potensi Sosial, Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Dari ke-lima misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan adalah misi ke-tiga untuk urusan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel yang dielaborasi dalam program kegiatan untuk mewujudkan Tujuan Badan yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”**.

Berdasarkan Visi, Misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023, terdapat beberapa hal yang akan menjadi konsentrasi dan prioritas khususnya yang berkaitan dengan urusan pengawasan internal, yakni:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien.
- b. Meningkatnya kualitas Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah.

Telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Pamekasan dalam hubungannya dengan tugas dan fungsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : "Pamekasan Sejahtera Melalui Pembangunan Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam"				
No	Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi III : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Belum optimalnya pengawasan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	a. Kemampuan Anggaran; b. Tidak proporsionalnya cakupan obyek pemeriksaan dengan SDM yang ada; c. Sarana prasarana kurang memadai; d. Program Pengawasan belum berbasis risiko; e. penerapan SPIP di perangkat daerah belum terintegrasi; f. Lambatnya tindak tanjut rekomendasi atas temuan.	a. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD; b. Adanya motivasi kerja yang kuat; c. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dan serta Lembaga Vertikal lainnya dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah;;

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dalam kurun waktu 5 tahun yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam merancang pembangunan daerah sesuai situasi dan kondisi kemampuan daerah serta tetap memperhatikan terhadap substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat yang menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2018-2023.

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah *"Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik"*. Dari misi tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah kabupaten pamekasan. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah Meningkatkan kualitas Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah. Melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan mampu mewujudkan opini atas Laporan BPK yang tepat dan akurat, untuk itu diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat tercipta tertib administrasi keuangan dan aset daerah. Dengan peningkatan kinerja diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan dapat memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah
Berdasarkan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Belum optimalnya jangkauan sasaran pengawasan	Terbatasnya jumlah JFA dan JFA yang mempunyai kompetensi bidang tertentu	Pengoptimalan JFA yang ada dan peningkatan SMD melalui bimtek dan diklat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Pamekasan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Pamekasan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya (2013 – 2018) dan harus diselesaikan pada pelaksanaan pembangunan pada periode selanjutnya (2018-2023). Isu strategis juga mencakup potensi masalah yang akan dihadapi dan akan berdampak dalam jangka panjang. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah / masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam

hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan adalah :

1. Harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Tuntutan Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Cepatnya Kemajuan Teknologi di Bidang Teknologi Informasi yang menuntut adanya adaptasi penerapan di lingkungan kerja;
4. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
5. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP dan Tingkat Kematangan (Maturitas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP dan Eksternal (BPK).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019–2023 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, diantaranya sebagai berikut:

TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Meningkatkan tata kelola pendukung pelaksanaan layanan urusan organisasi perangkat daerah	Indeks kepuasan unit kerja				88%	89%	90%	91%	92%	92%
			Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien	Prosentase layanan kesekretariatan yg sesuai SOP		100%	100%	100%	100%	100%	100%

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Nilai SAKIP;			68,44	80,05	80,12	81,16	81,34	82,1	82,1
					B	A	A	A	A	A	A
		Opini atas laporan keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya kualitas Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah	Prosentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A	44%	50%	60%	75%	80%	85%	85%
				Prosentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti							
				- APIP - BPK	80%	100% 82%	100% 84%	100% 86%	100% 88%	100% 90%	100% 90%
				Tingkat kapabilitas APIP	Level 2	Level 3 3,01	Level 3 3,2	Level 3 3,5	Level 3 3,8	Level 3	Level 3
				Tingkat maturitas SPIP	Level 2	Level 3 3,01	Level 3 3,2	Level 3 3,5	Level 4 3,8	Level 4	Level 4

TABEL 4.2
Indikator Tujuan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah

No	Tujuan RPJMD	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan	1) Nilai Evaluasi SAKIP; 2) Opini BPK RI atas laporan keuangan

TABEL 4.3
Indikator Sasaran RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah

No	Sasaran RPJMD	Indikator	Sasaran Renstra	Indikator
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas.	1) Nilai Evaluasi SAKIP; 2) Opini BPK RI	Meningkatnya kualitas Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah	1. Tingkat Kapabilitas APIP; 2. Tingkat Maturitas SPIP 3. Prosentase rekomendasi APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti; 4. Prosentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Pamekasan.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga semua program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Pamekasan.

Berikut strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan, meliputi:

- a. Penguatan tata kelola fungsi administrasi dan perangkat daerah;
- b. peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya;
- c. penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
- d. peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Adapun kebijakan teknis Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penatausahaan administrasi perkantoran;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perangkat daerah;
- c. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur;
- d. Menyusun perencanaan program kegiatan serta pendanaannya;
- e. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya

- f. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- g. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan berbasis risiko.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : <i>Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi : <i>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik .</i>			
Meningkatkan tata kelola pendukung pelaksanaan layanan urusan organisasi perangkat daerah	Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien	- Penguatan tata kelola fungsi administrasi dan perangkat daerah - Penguatan kinerja sumber daya aparatur perangkat daerah	- Meningkatkan penatausahaan administrasi perkantoran - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perangkat daerah - Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur - Menyusun perencanaan program kegiatan serta pendanaannya
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah	- peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; - penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; - peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	- Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan - Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan - Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan berbasis risiko.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai *action* dalam pemenuhan *organization progress*. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Berikut ini disajikan tabel penjabaran dari rencana program, kegiatan serta perencanaan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN INSPEKTORAT DAERAH

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 yang telah direncanakan. Berikut penjabaran dari indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan, yaitu:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Indeks Kepuasan Unit Kerja		88%	89%	90%	91%	92%	92%
2	Prosentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A	44%	50%	60%	75%	80%	85%	85%
3	Prosentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : - APIP - BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
4	Tingkat kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3 3,2	Level 3 3,5	Level 3 3,8	Level 4	Level 4
5	Tingkat maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3 3,2	Level 3 3,5	Level 3 3,8	Level 4	Level 4

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2018–2023 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan adanya dokumen Renstra Perangkat Daerah akan sangat membantu Kepala Perangkat Daerah untuk melihat sejauh mana capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu, Rencana Strategis ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Inspektorat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan.

Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah. Komitmen Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan juga sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PERENCANAAN ANGGARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Bagian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target RENSTRA										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023					
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan tata kelola pendukung pelaksanaan layanan urusan organisasi perangkat					Indeks kepuasan unit kerja		88%		89%		90%		91%		92%		92%			
	Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien				Prosentase layanan kesekretariatan yg sesuai SOP		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		3.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Umum dan Kepegawaian	• Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	100%	100%	506.800.000	100%	700.000.000	100%	728.000.000	100%	757.000.000	100%	790.000.000	100%	790.000.000	Sekretaris	
		3.05.01.01.01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Prosentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terfasilitasi		100%	250.000.000	100%	400.000.000	100%	416.000.000	100%	432.000.000	100%	450.000.000	100,00%	450.000.000		
		3.05.01.01.02	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah kebutuhan pendukung pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		6 Pendukung	256.800.000	6 Pendukung	300.000.000	6 Pendukung	312.000.000	6 Pendukung	325.000.000	6 Pendukung	340.000.000	6 Pendukung	340.000.000		
		3.05.01.02	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Umum dan Kepegawaian	• Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	80%	85%	480.000.000	86%	1.200.000.000	87%	640.000.000	88%	1.190.000.000	89%	691.000.000	89%	2.161.000.000		
					• Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya		80%		80%		84%		86%		88%		88%			
		3.05.01.02.01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan layak pakai		1 Unit	25.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000		
		3.05.01.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan layak pakai		3 Unit	80.000.000	6 Unit	150.000.000	5 Unit	156.000.000	6 Unit	162.000.000	7 Unit	168.000.000	7 Unit	168.000.000		
		3.05.01.02.04	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan layak pakai		6 Item	25.000.000	6 Item	50.000.000	6 Item	52.000.000	6 Item	54.000.000	6 Item	56.000.000	6 Item	56.000.000		
		3.05.01.02.05	Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		4 Item	50.000.000	6 Item	200.000.000	4 Item	208.000.000	4 Item	216.000.000	4 Item	225.000.000	4 Item	225.000.000		
		3.05.01.02.08	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	3 Unit Roda 4 15 Unit Roda 2	1 Unit	250.000.000	4 Unit	550.000.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit	600.000.000	2 Unit	80.000.000	11 Unit	1.550.000.000		
		3.05.01.05.22	Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang mengikuti diklat formal dan bersertifikasi	16 Orang	18 Orang	50.000.000	27 Orang	100.000.000	30 Orang	104.000.000	30 Orang	108.000.000	30 Orang	112.000.000	30 Orang	112.000.000		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan					1. Nilai SAKIP; 2. Opini atas laporan keuangan	68,44 (B) (2018) WTP	80,05 (A) WTP		80,12 (A) WTP		81,16 (A) WTP		81,34 (A) WTP		82,1 (A) WTP		82,1 (A) WTP			
	Meningkatnya kualitas Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah				Prosentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A	44%	50%		60%		75%		80%		85%		85%			
					Prosentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti															
					APIP		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					BPK	80%	82%		84%		86%		88%		90%		90%			
					Tingkat kapabilitas APIP	Level 2	Level 3		Level 3 3,2		Level 3 3,5		Level 3 3,8		Level 4		Level 4			
					Tingkat maturitas SPIP	Level 2	Level 3		Level 3 3,2		Level 3 3,5		Level 3 3,8		Level 4		Level 4			
		3.05.01.03	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	• Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	100%	100%	275.000.000	100%	575.000.000	100%	578.000.000	100%	621.000.000	100%	645.000.000	100%	645.000.000	Sekretaris dan IRBANWIL	
		3.05.01.03.01	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun dalam kondisi baik dan benar	5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	32.000.000	5 Dokumen	54.000.000	5 Dokumen	56.000.000	5 Dokumen	56.000.000		
		3.05.01.03.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	26.000.000	2 Dokumen	27.000.000	2 Dokumen	28.000.000	2 Dokumen	28.000.000		
		3.05.01.03.03	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	1 LHR	1 LHR	40.000.000	1 LHR	75.000.000	1 LHR	78.000.000	1 LHR	81.000.000	1 LHR	84.000.000	1 LHR	84.000.000		
		3.05.01.03.04	Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pamekasan		Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	1 LHR	1 LHR	40.000.000	1 LHR	75.000.000	1 LHR	78.000.000	1 LHR	81.000.000	1 LHR	84.000.000	1 LHR	84.000.000		
		3.05.01.03.05	Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Pamekasan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	45 LHE	45 LHE	100.000.000	45 LHE	150.000.000	45 LHE	156.000.000	45 LHE	162.000.000	45 LHE	168.000.000	45 LHE	168.000.000		
		3.05.01.03.06	Optimalisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) PMPRB yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	1 LHE	1 LHE	40.000.000	11 LHE	200.000.000	11 LHE	208.000.000	11 LHE	216.000.000	11 LHE	225.000.000	11 LHE	225.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Bagian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target RENSTRA										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023					
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
		3.05.01.03.07	Pengumpulan/ _Updating Data Kebutuhan Perencanaan		jmlh dok laporan data kebutuhan perencanaan yg disusun		-	-	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000					
		3.05.01.07	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Temuan BPK	16	14	1.456.400.000	13	1.500.000.000	12	1.560.000.000	11	1.622.400.000	10	1.688.000.000	10	1.688.000.000	Sekretaris dan IRBANWIL	
		3.05.01.07.01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengawasan internal yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	75 LHP	90 LHP	1.101.400.000	100 LHP	750.000.000	110 LHP	780.000.000	120 LHP	811.200.000	130 LHP	845.000.000	130 LHP	845.000.000		
		3.05.01.07.02	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya		Prosentase kasus dan pengaduan masyarakat yang selesai tertangani tepat waktu	100%	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	104.000.000	100%	108.160.000	100%	113.000.000	100,00%	113.000.000		
		3.05.01.07.03	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	4 LHTL	4 LHTL	50.000.000	4 LHTL	75.000.000	4 LHTL	78.000.000	4 LHTL	81.120.000	4 LHTL	84.000.000	4 LHTL	84.000.000		
		3.05.01.07.04	Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)		Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)		12 Keg	50.000.000	12 Keg	75.000.000	12 Keg	78.000.000	12 Keg	81.120.000	12 Keg	84.000.000	12 Keg	84.000.000		
		3.05.01.07.05	Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan		Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	2 LHR	6 LHR	90.000.000	4 LHR	125.000.000	6 LHR	130.000.000	6 LHR	135.200.000	6 LHR	140.000.000	6 LHR	140.000.000		
		3.05.01.07.06	Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang /Jasa		Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman		4 LHR	40.000.000	4 LHR	100.000.000	4 LHR	104.000.000	4 LHR	108.160.000	4 LHR	112.000.000	4 LHR	112.000.000		
		3.05.01.07.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantaran Korupsi		Jumlah Laporan Hasil Monitoring (LHM) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	4 LHM	4 LHM	50.000.000	4 LHM	275.000.000	4 LHM	286.000.000	4 LHM	297.440.000	4 LHM	310.000.000	4 LHM	310.000.000		
		3.05.01.08	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Umum dan Kepegawaian	*Prosentase APIP yang bersertifikat Penjenjangan dan teknis substansi pengawasan	65%	80%	275.000.000	85%	500.000.000	85%	600.000.000	88%	750.000.000	90%	750.000.000	90%	750.000.000	Sekretaris dan IRBANWIL	
		3.05.01.08.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Jumlah tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang mengikuti diklat penjenjangan dan teknis substansi pengawasan	15 Orang	20 Orang	275.000.000	27 Orang	500.000.000	30 Orang	600.000.000	35 Orang	750.000.000	40 Orang	750.000.000	40 Orang	750.000.000		
		3.05.01.09	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	* Persentase pelanggaran pegawai	0,28	0,25%	660.000.000	0,20%	1.700.000.000	0,18%	1.768.000.000	0,16%	1.837.000.000	0,14%	1.909.000.000	0,14%	1.909.000.000	Sekretaris dan IRBANWIL	
		3.05.01.09.02	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)		Prosentase penyelenggaraan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) yang terfasilitasi	12 Keg	100%	350.000.000	100%	600.000.000	100%	624.000.000	100%	650.000.000	100%	676.000.000	100%	676.000.000		
		3.05.01.09.03	Pelaksanaan evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)		Jumlah LHE Maturitas SPIP yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	5 LHE	10 LHE	75.000.000	10 LHE	150.000.000	10 LHE	156.000.000	10 LHE	162.000.000	10 LHE	168.000.000	10 LHE	168.000.000		
		3.05.01.09.04	Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik		Jumlah LHE pelayanan publik yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman		5 LHE	50.000.000	10 LHE	100.000.000	5 LHE	104.000.000	5 LHE	108.000.000	5 LHE	112.000.000	5 LHE	112.000.000		
		3.05.01.09.05	Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)		Prosentase penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang terfasilitasi	12 Keg	100%	75.000.000	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	270.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000		
		3.05.01.09.06	Pelaksanaan Penilaian Internal Zona Integritas		Jumlah LHE Zona Integritas yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman		3 LHE	30.000.000	10 LHE	150.000.000	10 LHE	156.000.000	10 LHE	162.000.000	10 LHE	168.000.000	10 LHE	168.000.000		
		3.05.01.09.07	Penanganan Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan		Prosentase LHE Penanganan Whistle Blower System / Benturan Kepentingan yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman		100%	40.000.000	100%	100.000.000	100%	104.000.000	100%	108.000.000	100%	112.000.000	100,00%	112.000.000		
		3.05.01.09.08	Pelaksanaan Verifikasi LHKPN/LHKASN		Prosentase LHKPN/LHKASN yang diverifikasi sesuai aturan dan tepat waktu		100%	40.000.000	100%	150.000.000	100%	156.000.000	100%	162.000.000	100%	168.000.000	100,00%	168.000.000		
		3.05.01.09.09	Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas		Jumlah LHE Penilaian Integritas yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman				1 LHE	200.000.000	1 LHE	208.000.000	1 LHE	215.000.000	1 LHE	225.000.000	1 LHE	225.000.000		

Pamekasan, 10 Desember 2018

Pt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Bagian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target RENSTRA								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022					
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		

Drs. BUDI SUPRPTO, M. Si
NIP 19610412 199003 1 011